



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 295 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN  
MELALUI SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)  
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal diberi akses untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
  - b. bahwa untuk mendapatkan tanggapan, penanganan secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan pengaturan mengenai penanganan pengaduan melalui whistleblowing system;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pelaporan Dugaan Pelanggaran melalui Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
  7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 November 2025

KEPALA BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN PRODUK HALAL

REPUBLIK INDONESIA,



ATMAD HAIKAL HASAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 295 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI SISTEM  
PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)  
PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI SISTEM PENANGANAN  
PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) PADA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) senantiasa berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, inspektorat dituntut untuk melaksanakan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, transparan dan akuntabel. Inspektorat menjadi garda terdepan dalam hal pengawasan internal di lingkungan BPJPH.

Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi tata kelola pemerintahan dan yang baik (*Good Governance*) serta pengawasan internal yang maksimal, pegawai BPHPH diberikan hak dan akses untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya dugaan pelanggaran pada BPJPH. Untuk fasilitasi tanggapan, penanganan serta tindak lanjut terhadap pelaporan dari aduan yang disampaikan, perlu disusunnya regulasi terkait hal tersebut.

Maka dari itu disusunlah regulasi terkait Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan BPJPH.

## B. Maksud dan Tujuan

Regulasi terkait *Whistleblowing System* (WBS) ini disusun sebagai landasan hukum serta panduan dan acuan dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh (*whistleblower*/pelapor) dengan tujuan:

1. Mencegah dan sebagai alat deteksi dini terhadap suatu tindakan pelanggaran.
2. Sebagai sarana bagi *whistleblower*/pelapor untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mewujudkan BPJPH yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta optimalisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal
2. Pelapor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah Pegawai BPJPH yang memiliki informasi dan/atau akses informasi disertai dengan barang bukti atas dugaan terjadinya Pelanggaran.
3. Terlapor adalah Pegawai BPJPH yang diduga sebagai pelaku Pelanggaran.
4. Pelaporan adalah proses penyampaian informasi oleh *Whistleblower* atas terjadinya dugaan pelanggaran, termasuk dugaan korupsi.
5. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem Pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web, Pelaporan langsung, surat, email, telpon maupun pesan elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh *Whistleblower* untuk melaporkan dugaan Pelanggaran.
6. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta tindakan lain yang menghambat layanan publik, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
7. Inspektorat adalah unit unsur pengawasan intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

8. Verifikator adalah Pegawai BPJPH pada Inspektorat BPJPH yang diberi tugas melakukan verifikasi, telaah data dan informasi yang tersedia di dalam WBS.
9. Tindakan Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

BAB II  
MEKANISME PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI  
*WHISTLEBLOWING SYSTEM*

A. Dugaan Pelanggaran

1. Pelaporan dugaan Pelanggaran dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap Pelanggaran pada BPJPH;
  - b. meningkatkan peran pegawai BPJPH untuk mengungkapkan terjadinya Pelanggaran;
  - c. meningkatkan sistem pengawasan internal; dan
  - d. meningkatkan integritas dan disiplin pegawai BPJPH.
2. Pelaporan dugaan Pelanggaran disampaikan kepada Inspektorat melalui WBS yang terdapat pada sistem Pelaporan yang menggunakan aplikasi berbasis web, Pelaporan langsung, Pelaporan secara online, surat, email, telpon maupun pesan elektronik dan media sosial.
3. Pelaporan dugaan Pelanggaran dilakukan oleh *Whistleblower* dengan mengisi data dan informasi dalam WBS paling sedikit memuat:
  - a. identitas asli atau samaran *Whistleblower*;
  - b. identitas lengkap Terlapor paling sedikit memuat:
    - 1) nama;
    - 2) jabatan; dan
    - 3) unit kerja.
  - c. Pelaporan berupa:
    - 1) bentuk Pelanggaran;
    - 2) pihak yang terlibat;
    - 3) tempat kejadian; dan
    - 4) waktu kejadian
  - d. jika terdapat bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan Pelanggaran dapat berupa:
    - 1) dokumen;
    - 2) gambar, photo;
    - 3) rekaman; dan/atau
    - 4) bukti lainnya.

B. Pengelola Whistleblowing System

1. WBS dikelola oleh Inspektorat.

2. Untuk mengelola WBS Inspektur membentuk dan menetapkan Tim Pengelola WBS.

### C. Mekanisme Pelaporan

1. Pelaporan dugaan Pelanggaran disampaikan oleh *Whistleblower* yang melihat dan/atau mengetahui adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.
2. Pelaporan dugaan Pelanggaran disampaikan oleh *whistleblower* kepada Inspektorat melalui WBS.
3. Setelah menerima laporan, Inspektorat melakukan pengelolaan laporan.
4. Dalam pengelolaan laporan dilakukan telaah dan verifikasi oleh Verifikator.
5. Verifikator melakukan telaah dan verifikasi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan *Whistleblower* dan dilaporkan kepada Inspektur.
6. Hasil verifikasi dan telaahan berisi:
  - a. identitas *Whistleblower* dan Terlapor paling sedikit memuat :
    - 1) nama;
    - 2) jabatan; dan
    - 3) unit kerja.
  - b. tanggal diterima laporan;
  - c. uraian dugaan Pelanggaran berupa :
    - 1) bentuk Pelanggaran;
    - 2) pihak yang terlibat;
    - 3) tempat kejadian; dan
    - 4) waktu kejadian.
  - d. bukti jika ada.
  - e. saran penanganan.
7. Inspektur mendisposisi hasil verifikasi dan telaahan dengan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait.
8. Klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait dilakukan oleh tim selama 1 (satu) hari kerja atau sesuai kebutuhan. Hasil klarifikasi berupa:
  - a. tidak terbukti adanya Pelanggaran dan Tindakan Korupsi; atau
  - b. terbukti adanya indikasi Pelanggaran dan Tindakan Korupsi.

9. Setelah melakukan klarifikasi, tim membuat laporan hasil klarifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja dan menyampaikan kepada Inspektur.
10. Jika dugaan Pelanggaran tidak terbukti, maka laporan tidak ditindaklanjuti dan diarsipkan.
11. Inspektorat menyampaikan progres penanganan laporan kepada *Whistleblower*.
12. Dalam hal hasil klarifikasi dan konfirmasi terbukti adanya indikasi Pelanggaran, Inspektur melaporkan kepada Kepala BPJPH melalui Sekretaris Utama.
13. Atas perintah Sekretaris Utama dan Kepala BPJPH, Inspektur membentuk Tim pemeriksa untuk melanjutkan pada tahap pemeriksaan atas indikasi Pelanggaran.
14. Tim membuat laporan hasil pemeriksaan dan mengusulkan penjatuhan sanksi hukuman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### D. Hak dan Kewajiban *Whistleblower*


1. *Whistleblower* yang menyampaikan Pelaporan dugaan Pelanggaran kepada Inspektorat mempunyai:
  - a. hak; dan
  - b. kewajiban.
2. Hak *Whistleblower* sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a antara lain:
  - a. memperoleh informasi mengenai hasil laporan Pelanggaran;
  - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - c. memperoleh Perlindungan atas kerahasiaan identitas dan kerahasiaan penanganan proses Pelaporan;
  - d. memperoleh jaminan dari kepala BPJPH atas kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian; dan
  - e. memperoleh jaminan atas keutuhan bukti yang disampaikan.
3. Kewajiban *Whistleblower* sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b antara lain:
  - a. menyampaikan Pelaporan; dan
  - b. memberikan bukti yang dimiliki jika ada.

Pembiayaan pengelolaan Pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS pada BPJPH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III  
PENUTUP

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat melakukan pencegahan dugaan Pelanggaran melalui sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*), sehingga mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
REPUBLIK INDONESIA,



AHMAD HAIKAL HASAN